

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah era globalisasi dan semakin cepatnya perkembangan teknologi membuat batas-batas ekonomi antar negara semakin hilang. Akibatnya banyak perusahaan dituntut untuk bersaing secara kompetitif dan terus meningkatkan transparansi perusahaan khususnya melalui laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan dokumen yang memuat informasi penting dan akurat yang dibuat oleh perusahaan mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu (Moroney *et al.*, 2021). Informasi yang tercantum dalam laporan keuangan akan sangat berguna oleh pengguna laporan keuangan yaitu investor, pemerintah, masyarakat maupun kreditor dalam pengambilan keputusan (Simanjuntak & Prabowo, 2021). Oleh sebab itu laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan serta disajikan dengan akurat dan andal bagi pengguna laporan keuangan agar tidak ada kesenjangan informasi antara pengguna laporan keuangan dengan perusahaan (Hariono & Iswara, 2025).

Untuk menghindari kesenjangan informasi tersebut, laporan keuangan harus diperiksa oleh pihak independen dan kompeten melalui proses audit terhadap laporan keuangan. Audit merupakan proses sistematis, independen dan terdokumentasi dalam memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi (Wahyuni *et al.*, 2022). Dengan demikian, audit sangat berguna dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan yang terjadi dalam perusahaan dalam rangka melindungi kepentingan pihak eksternal. Ketika audit yang dilakukan oleh auditor telah selesai dilakukan melalui serangkaian prosedur maka auditor tersebut akan mengungkapkan hasilnya melalui opini audit (Martinus & Kurniawati, 2023). Dalam melakukan prosedur audit, auditor memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam prosesnya sehingga menimbulkan biaya yang dibebankan ke perusahaan yang disebut *audit fee*.

Audit fee atau *Audit fee* atau imbalan jasa audit didefinisikan sebagai kompensasi yang diperoleh akuntan publik dari pihak klien atas penyelenggaraan jasa audit (IAPI, 2024). Ketentuan mengenai besaran imbalan ini telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui PDP No. 3 Tahun 2024 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, yang merupakan revisi atas Peraturan No. 2 Tahun 2016. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh anggota IAPI dalam menentukan nilai imbalan yang kompetitif, wajar, serta selaras dengan integritas dan martabat profesi akuntan publik. Penentuan *audit fee* yang wajar berguna untuk meyakinkan anggota agar bertindak sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Penetapan *audit fee* yang rendah bisa menimbulkan risiko adanya kepentingan pribadi sehingga berpotensi tidak mematuhi standar yang berlaku (IAPI, 2024). Penetapan *audit fee* juga menimbulkan dilema kompleks meskipun auditor berhak menerima imbalan, mereka juga harus mempertahankan independensi sebagai akuntan publik. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk memastikan bahwa mekanisme penetapan biaya tidak mengkompromikan independensi mereka. Disisi lain, besaran *audit fee* yang ditetapkan masih tetap bervariasi walaupun IAPI telah mengeluarkan PDP No. 3 Tahun 2024 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan.

Tabel 1.1 *Audit Fee* Perusahaan Energi Tahun 2022-2024

Emiten	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
ITMG	Rp 6.640.000.000	Rp 7.095.000.000	Rp 8.000.000.000
PGAS	Rp 11.500.000.000	Rp 11.900.000.000	Rp 10.720.720.721
BUMI	Rp 2.200.000.000	Rp 2.200.000.000	Rp 2.250.000.000

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, perusahaan ITMG mengalami kenaikan *audit fee* pada tahun 2022-2024, kenaikan ini terjadi secara terus menerus selama tiga tahun terakhir. Perusahaan PGAS menunjukkan kenaikan *audit fee* di tahun 2023, dan terjadi penurunan di tahun 2024. Sementara itu, BUMI mencatat *audit fee* yang stabil pada awal periode dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2025. Secara umum, ITMG menunjukkan peningkatan paling signifikan, PGAS bersifat fluktuatif, dan BUMI yang relatif stabil. Hal ini mencerminkan bahwa *audit fee* dapat berubah, tergantung pada kesepakatan antara auditor dan

perusahaan. Beberapa faktor yang diyakini mempengaruhi *audit fee* antara lain adalah hal audit utama, komite audit, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi.

Hal audit utama (*key audit matters*) merupakan permasalahan signifikan yang memerlukan pertimbangan profesional tertinggi selama proses audit. Hal Audit Utama (HAU) diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada pengguna laporan keuangan terkait risiko utama perusahaan serta memperjelas fokus utama dalam audit (Elfajri & Laksito, 2025). Pengaturan mengenai pengungkapan hal audit utama diprakarsai oleh para regulator di bidang audit seperti International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) dan Public Company Accounting Oversight Board (PCOAB). Kedua badan ini telah melakukan identifikasi kepada pengguna yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai proses audit dalam laporan auditor, tidak hanya informasi mengenai opini wajar atau tidak wajar yang sifatnya biner (Wicaksono & Kiswara, 2025). Oleh sebab itu untuk mengatasi kesenjangan tersebut, IAASB menerbitkan IAS 701 yang berisi tentang tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan *Key Audit Matters* (KAM). IAS 701 dianggap sebagai solusi dalam upaya peningkatan transparansi dan kualitas dari laporan audit. Peraturan IAS 701 diberlakukan di Indonesia dalam Standar Audit (SA) 701 mengenai pengomunikasian Hal Audit Utama (HAU) sejak periode 1 Januari 2022 atau setelahnya (Wicaksono & Kiswara, 2025).

Menurut teori keagenan pengungkapan *Key Audit Matters* atau Hal Audit Utama (HAU) sebagai solusi peningkatan transparansi dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dengan prinsipal. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya informasi yang dimiliki oleh prinsipal melalui pengungkapan HAU, maka akan semakin kecil konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Dengan demikian pengungkapan Hal Audit Utama (HAU) dapat mengurangi konflik keagenan yang disebabkan oleh asimetri informasi.

Penelitian dari Elmarzouky (2023) menjelaskan bahwa auditor perlu memberikan penambahan prosedur, menerapkan pelatihan kepatuhan lebih lanjut, dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kualitas pengendalian

untuk memenuhi standar audit yang baru tentang pengomunikasian HAU. Dengan demikian, Pengungkapan HAU memiliki potensi kebutuhan diskusi yang lebih banyak antara komite audit dengan manajemen, tinjauan independen, serta diskusi internal (Wicaksono & Kiswara, 2025). Hal ini membutuhkan upaya tambahan dari auditor yang dapat berakibat pada bertambahnya waktu dan biaya (Nguyen & Kend, 2021). Penelitian yang dilakukan Elmarzouky (2023) di perusahaan Inggris menunjukkan pengungkapan hal audit utama laporan audit berkorelasi positif dengan biaya audit karena upaya yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wicaksono dan Kiswara (2025) di 24 perusahaan multinasional di Indonesia yang mengungkapkan bahwa setiap kali hal audit utama mengalami kenaikan sebesar 1 topik dapat mengakibatkan peningkatan *audit fee* dari 24 perusahaan multinasional yang dijadikan sampel sebesar Rp2.760.000.000. Penelitian lainnya yang dilakukan Ishak dan Abidin (2021) di Negara Malaysia mengungkapkan bahwa hal audit utama tidak mempengaruhi *audit fee* yang dikeluarkan perusahaan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan rencana perubahan aturan terkait pelaporan yang ditingkatkan telah diketahui oleh profesi jauh sebelum implementasi aktual dilakukan.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit fee* yaitu komite audit. Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55 Tahun 2015 komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dengan demikian, komite audit dibentuk untuk mendukung dan memberikan nasihat kepada komisaris selama mereka menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya yang antara lain meliputi pengawasan terhadap kegiatan audit internal dan eksternal perusahaan (Kalsum *et al.*, 2021). Selain itu tugas dan tanggung jawab lainnya dari komite audit adalah untuk menunjang dewan komisaris dalam memastikan pengendalian internal telah efektif dan dijalankan oleh perusahaan. Dari sisi lain, menurut teori keagenan menjelaskan bahwa keberadaan komite audit juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga konflik antara agen dengan prinsipal dapat di minimalisir.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Martinus dan Kurniawati (2023) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penetapan *audit fee*. Penelitian ini selaras dengan penelitian Kalsum *et al.* (2021) menunjukkan bahwa komite audit dapat menambah *audit fee* yang dibayarkan perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan Wulandari dan Nurmala (2019) bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan *audit fee*. Penelitian Januarti dan Wiryaningrum (2018) juga menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Audit fee juga dapat dipengaruhi oleh kompleksitas perusahaan. Kompleksitas perusahaan adalah hal yang berkaitan dengan adanya kerumitan yang terjadi pada transaksi di perusahaan (Sibuea & Arfianti, 2021). Kerumitan ini dapat berupa transaksi yang memakai valuta asing, perusahaan yang mempunyai banyak anak perusahaan atau cabang, dan usaha perusahaan yang terletak di beberapa negara asing (Melinda & Triyanto, 2021). Kompleksitas perusahaan dengan jumlah anak perusahaan menunjukkan semakin banyak jumlah anak perusahaan, jumlah waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan audit juga meningkat (Ask & Holm, 2013). Hal tersebut akan berdampak pada *audit fee* yang akan diterima oleh auditor (Tat & Murdiawati, 2020).

Menurut teori keagenan menjelaskan bahwa akan muncul potensi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas agen secara terus-menerus karena banyaknya jumlah anak dan cabang perusahaan. Semakin kompleks perusahaan klien, maka akan semakin besar risiko dan tingkat kesulitan yang akan dihadapi oleh auditor karena itu memerlukan pekerjaan audit yang lebih banyak. Dengan demikian, jumlah anak dan cabang perusahaan akan memperluas area pengawasan prinsipal sehingga berpotensi menimbulkan konflik keagenan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sibuea dan Arfianti (2021) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tat dan Murdiawati (2020) bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan dan positif

terhadap *audit fee*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cristansy dan Ardiati (2018) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap besarnya *audit fee*. Hal ini disebabkan entitas anak kemungkinan menggunakan auditor yang berbeda untuk mengaudit perusahaannya sendiri sehingga tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap besarnya *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan induk.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *audit fee* adalah transaksi pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi atau *Related Party Transaction* (RPT) merupakan transaksi antara perusahaan dan individu atau organisasi yang terkait dengan perusahaan, seperti manajer, dewan direksi, pemegang saham utama, dan perusahaan afiliasi (Erasandi, 2020). Transaksi pihak berelasi meliputi aktivitas penjualan dan pembelian aset, penjaminan pinjaman, dan pertukaran aset dengan kualitas yang berbeda. Keberadaan pihak berelasi ini di Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 224 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi untuk mengatur transaksi pihak berelasi secara transparan dalam laporan keuangan (Erasandi, 2020). Dalam teori keagenan juga dijelaskan keberadaan transaksi pihak berelasi dapat menimbulkan potensi risiko kesalahan penyajian material yang meningkatkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal.

Transaksi pihak berelasi yang menimbulkan potensi risiko kesalahan penyajian material mengakibatkan auditor cenderung mengenakan biaya yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko audit dan upaya yang perlu mereka lakukan untuk mengurai transaksi dan memberikan jaminan bahwa ini tidak bernilai merusak (Rosdiyati, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Erasandi (2020) yang menemukan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*. Penelitian lain yang dilakukan Primadyan (2021) menjelaskan hal serupa bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Penelitian yang dilakukan Habib *et al.* (2015) bahwa pihak berelasi *operating* berpengaruh negatif terhadap *audit fee*.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan hasil penelitian yang beragam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee*. Perbedaan-perbedaan

yang ada memperlihatkan bahwa adanya *inkonsistensi* hasil pada penelitian terdahulu yang menarik untuk diteliti kembali. Selain itu, penelitian mengenai *audit fee* menjadi topik yang menarik untuk diteliti, karena biaya audit merupakan permasalahan yang dilematis bagi pihak auditor dan pihak perusahaan. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menggunakan periode penelitian selama tiga tahun. Disisi lain penelitian yang menyelidiki pengaruh hal audit utama terhadap *audit fee* di Indonesia masih minim sehingga penelitian ini semakin menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pengungkapan Hal Audit Utama (HAU), komite audit, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi terhadap *audit fee*. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai pengaruh pengungkapan hal audit utama, komite audit, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi terhadap kemungkinan fluktuasi *audit fee* pada perusahaan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengungkapan Hal Audit Utama (HAU) berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
3. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
4. Apakah transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh pengungkapan Hal Audit Utama (HAU) terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.
2. Menguji pengaruh komite audit terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.
3. Menguji pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.
4. Menguji pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai *audit fee* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang audit dan keuangan dengan mengidentifikasi pengaruh hal audit utama, komite audit, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi terhadap *audit fee* sebagai acuan untuk penelitian-penelitian lanjutan dalam topik yang sama, serta membantu memahami bagaimana penentuan *audit fee* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sarana bagi peneliti untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan, khususnya pemahaman tentang pengaruh hal audit utama, komite audit, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi terhadap *audit fee* di Indonesia.
- b. Bagi perusahaan dan kantor akuntan publik penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menyepakati *audit fee* yang layak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menjadi pemicu bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi sehingga meningkatkan kepercayaan pihak luar yang berkepentingan.